

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENCURIAN BUAH
KELAPA SAWIT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PTPN IV UNIT AIR BATU)**

SKRIPSI

OLEH

AGUNG NUSA PRATIDINA

15.840.0067



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENCURIAN BUAH
KELAPA SAWIT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PTPN IV AIR BATU)**

SKRIPSI

**OLEH
AGUNG NUSA PRATIDINA**

15.840.0067

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di bawah umur (Studi Kasus PTPN IV Air Batu)

Nama : AGUNG NUSA PRATIDINA

NPM : 15.840.0067

Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Marsella, SH, M.Kn

Wessy Trisna, SH, M.H

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 05 April 2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/20/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.um.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwas kripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Febuari 2019



AC JNG NUSA PRATIDINA

NPM: 15.840.0067

ABSTRAK
**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENCURIAN BUAH
KELAPA SAWIT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PTPN IV AIR BATU)**

OLEH
AGUNG NUSA PRATIDINA
15.840.0067

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di manapun dan kapan pun, dan umumnya pelaku pencurian bukan hanya berasal dari kalangan dewasa saja, namun juga berasal dari kalangan anak-anak yang masih dalam kategori di bawah umur. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, mengingat anak yang usianya masih di bawah umur, *Restorative justice* sangat disarankan untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara pencurian.

Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas *Restoratif Justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil dari pada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, bagaimana bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh anak di PTPNIV Air Batu.

Metode penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PTPN IV Kebun Air Batu.

Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal dapat di jadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara anak, karena dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak. Sedangkan bentuk Penyelesaiannya ialah diamankan terlebih dahulu ke kantor PTPNIV Air Batu, kemudian dengan segala proses yang ada anak tersebut melakukan sebuah perjanjian kepada pihak PTPN IV agar tidak melakukan kejahatan lagi dan membuat efek jera baginya.

Kata Kunci : *Restorative justice*, pencurian, anak

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE ON FLOURING OF
PALM OIL BY CHILDREN UNDER AGE
(CASE STUDY OF PTPN IV AIR BATU)

BY :
AGUNG NUSA PRATIDINA
15.840.0067

Theft is one type of crime that often occurs anywhere and anytime, and generally the perpetrators of theft are not only from adults, but also from among children who are still in the underage category. Theft carried out by minors is not new, considering children who are still underage, Restorative justice is strongly recommended to be applied in solving theft cases.

Resolving problems with the Application of Restorative Principles Justice will make children aware of their crimes aware of their mistakes. opening opportunities for dialogue between actors and their victims, this family-friendly approach makes it possible to succeed rather than sending children to court, because by processing children to court it will not guarantee the rights of the child, it can even make the child worse.

The purpose of this study is to find out how the application of Restorative Justice to children who commit criminal acts of theft, how to settle the crime of theft of oil palm fruit by children at PTPN IV Air Batu.

The research methods are: Library Research, which is research based on reading sources, namely Law, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. . In this study contains primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting direct research on the field. In this case the researchers immediately conducted research into PTPN IV Batu Air Gardens.

The results of this study are that the transfer of formal legal processes to non-formal settlement paths can be used as a judge's reference to resolve child cases, because it can provide maximum protection for the future of children. The form of settlement is first secured to the office of PTPN IV Air Batu, then with all the processes that the child is carrying out an agreement to the PTPN IV so as not to commit a crime again and make a deterrent effect for him.

Keywords: Restorative justice, theft, children

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus : PTPN IV KEBUN AIR BATU)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik ,
4. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing 2 saya.
6. Bapak Isnaini, SH, M. hum, Phd, selaku Ketua dalam penulisan skripsi penulis.
7. Ibu Marsella, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis,
9. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Suhaidi dan Ibunda Ruspiana yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Hj. Jamilah SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis,
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, yang telah menjadi ibu saya selama di kampus dan telah memberikan arahan serta masukkan kepada saya selama berada di Universitas Medan Area.
13. Fifin andriani yang tidak memiliki kontribusi apapun namun selalu mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini.
14. Rekan tim serta sahabat terbaik saya NAGA MERAH yaitu Bagus Prantiarto, Karen, Fajar Sidik, Sayyid Faturrahman, M Khotomi Trg, Agus pranata, yang hanya melihat lihat dalam pembuatan skripsi saya.
15. Aida Fauziah Nur, Ulfa Herlina Wati Lubis, M Ridho Alhasyimi Daulay, sahabat saya yang telah menemani dan meluangkan waktu untuk saya dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi saya.
16. Kakak Fitri Inda Sari, S.H, yang telah membantu dan memberi arahan kepada saya dalam mengerjakan skripsi saya ini.
17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019

Penulis

AGUNG NUSA PRATIDINA

iii

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	16
C. Tinjauan Umum Tentang anak	19
D. Hak Dan Kewajiban Anak.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan tempat penelitian	30
1. Waktu penelitian.....	30
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	31

	3. Teknik Pengumpulan Data	32
	4. Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A.	Hasil penelitian	33
	1. Akibat Hukum Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di P'TPN IV Air Batu	33
	2. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian Buah Sawit Oleh Anak Di PTPN IV Air Batu.....	42
B.	Hasil Pembahasan.....	41
	1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	50
	2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di PTPN IV Air Batu.....	53
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	59
A.	Simpulan.....	59
B.	Saran.....	60

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan kemajuan jaman atau modernisasi membawa konsekuensi pada setiap negara untuk negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan jaman, dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.¹

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang.²

Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negara berhak patuh dan tunduk oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum sehingga banyak ditemui kasus-kasus kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat kejahatan di Indonesia tidak hanya di dominasi oleh orang dewasa saja, tetapi banyak juga

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012, Hlm. 3.

²*Ibid*, Hlm 2.

anak-anak yang terlibat dalam beberapa kasus kejahatan. Terbukti dilansir dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), enam tahun terakhir Anak Berhadapan Hukum mencapai angka 9.266 kasus sepanjang tahun 2011 hingga 2017. Dari tahun ketahun jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 2.208 kasus, dan yang kedua pada tahun 2013 sebanyak 1.428 kasus, dan jumlah tertinggi ketiga adalah di tahun 2012 sebanyak 1413 kasus.³

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang di haruskan oleh setiap orang tua, Negara, dan hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁴

³<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, tanggal: 17 November 2018, pukul 11:40 WIB.

⁴Lukman Hakim dan Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, Hlm. 90.

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.⁵ Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya.

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.⁶

Ada beberapa undang undang yang mengatur tentang anak, dan disetiap undang undang tersebut memiliki pengertian yang berbeda beda tentang anak. Salah satunya adalah Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi⁷ :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa, dan anak merupakan makhluk rentan yang terkadang hak-haknya

⁵Bambang, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm. 1.

⁶Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo, 2000, Hlm.3

⁷Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1.

masih terabaikan. Oleh karena itu hak-hak anak penting untuk diprioritaskan. Pengertian awam tentang anak menyatakan, anak adalah seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa:⁸ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini memiliki makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut juga merupakan tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan pemerintah.

Setiap anak juga memiliki hak-hak dan kewajiban berupa, berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian, yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.⁹

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

⁸Undang undang dasar 1945 Pasal 34.

⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, 1988, hlm.50.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Di dalam hukum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.¹⁰

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.¹¹

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat dan

¹⁰M. Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*. Universitas Sumatera Utara, vol 2, no 1, 2014.

¹¹Teguh Prasetya, *Filsafat, teori dan ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 141.

korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Istilah umum tentang pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *restorative Justice*. Dalam tulisannya yang mengulas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi

peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.¹²

Restorative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.¹³

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah negara, tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan.¹⁴

¹²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, Hlm. 26.

¹³Reyner timothy danielt, "penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian oleh anak dibawah umur". *Lex et societatis*, vol. II , no 6, juli 2014, Hlm.16.

¹⁴ Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII, *tentang pencurian ringan* , Pasal 364.

Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, urbanisasi, lingkungan kumuh, penyalahgunaan alkohol, *drug, addict*, dll.¹⁵

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakandari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *Kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak.

Peraturan-peraturan yang berkaitandengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .

Dalam undang-undang ini, hak-hak anak dalam proses peradilan berbeda dengan orang dewasa, seperti : diperlakukan secara manusiawi dengan

¹⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 18.

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu *Restorative Justice* tepat di terapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai upaya awal dalam penanganan permasalahan nya.

Seperti pada permasalahan kali ini, *Restorative justice* sangat cocok untuk di terapkan dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh anak, mengingat penyelesaian masalah dengan penerapan asas *Restorative Justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka, membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke

pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam kasus tindak pidana pencurian di wilayah perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Air Batu, dimana anak tersebut bersama rekan nya yang juga masih di bawah umur mengambil dengan sengaja buah kelapa sawit milik PTPN IV Air batu. Hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Mengingat statusnya yang masih dibawah umur, maka anak tersebut di proses di luar pengadilan menggunakan upaya hukum “*non penal*” menggunakan asas *Restorative Justice*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi yang berjudul: “**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN IV Unit Air Batu)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, guna mencari hubungan dan batasan dalam pross penelitian maka penulis memilih beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di PTPNIV Air Batu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis uraikan diatas. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peranan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di PTPN IV Air Batu.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh anak Di Bawah Umur. Sumber acuan atau referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, dan pihak lainnya yang membutuhkan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagiterhadap Peranan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur.

2. Secara Praktis


Bagi Negara dalam hal ini, instansi yang terkait diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hokum *Restorative justice* ,dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pendekatan *Restorative justice* itu sendiri.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis disertakan sebagai bentuk jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang ingin di capai dalam tujuan penelitian yang masih bersifat sementara dan belum tentu benar. Adapun hipotesis penulis pada permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana pencurian merupakan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal dapat di jadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Karena dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas asas :
 - a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
 - b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
 - c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
 - d. Polisi, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan atau diskresi dalam menangani perkara anak.

- e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus di hindarkan kecuali terjadi kerusakan yang terhadap anak atau orang lain.
 - f. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.
2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di PTPN IV Air Batu ialah diamankan terlebih dahulu ke kantor PTPNIV Air Batu, kemudian dengan segala proses yang ada anak tersebut melakukan sebuah perjanjian kepada pihak PTPN IV agar tidak melakukan kejahatan lagi dan menjadi efek jera baginya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹⁶

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh

¹⁶Putra Dwi Anggi Nainggolan, skripsi: *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Medan*, UMA, Tahun 2018 Hlm. 22.

hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹⁷

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Bentuk Proses *Restorative Justice* atau Keadilan *restorative* memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan di Indonesia, diantaranya:

1. Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*).
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*).
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*).
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Mediasi pelaku-korban atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang

¹⁷*Ibid.* Hlm. 23.

menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara Pidana. Ada beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu :

1. Pencurian Biasa (362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP)
3. Pencurian ringan (364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (365 KUHP)
5. Pencurian dalam keluarga (367 KUHP)

Dari beberapa golongan diatas, dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke

¹⁸[http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3101/06bab2_Hasfi%20Tanto wi%20R_10040009074_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3101/06bab2_Hasfi%20Tanto%20wi%20R_10040009074_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y), diakses pada tanggal 21 november 2018, pukul 21: 49 wib.

suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.¹⁹Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.²⁰Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.²¹

Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibagi-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium *patologis-anatomi*, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 15.

²⁰*Ibid1*

²¹*Ibid2*

dimilikinya. Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

3. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.

Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan

menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satusatunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan

batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.²²

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun. Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut²³ :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Ada beberapa undang undang yang mengklasifikasikan tentang anak yaitu.²⁴

1. Menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15tahun.

²²<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16122>, tanggal 23 November 2018, pukul 15:02 wib.

²³<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, tanggal 23 November 2018, pukul 08:30 wib.

²⁴Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005, Hlm. 26.

2. Menurut UU RI No.21 tahun 2007 ttg pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut UU No. 44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun).
4. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
5. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Konvensi Hak-hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
8. UU No. 39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak juga memiliki hak dan kewajiban yang diantaranya dimuat dalam beberapa pasal UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a) Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) Pasal 7
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f) Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g) Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h) Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i) Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak²⁵. Allen dan Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua)

²⁵Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 83.

kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu²⁶:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu Negara, yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.²⁷

D. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu

²⁶Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Juvenile Justice System di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003, Hlm. 2.

²⁷<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, tanggal 25 November 2018, pukul 08:19.

pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.²⁸

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.

²⁸Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.hlm.21

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut ²⁹:

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
- 3) Mendapat kembali hak miliknya.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

²⁹Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hlm.3

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:³⁰

a. Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

b. Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).

³⁰Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004, hlm.5.

- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:
- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	AccPerbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke PTPNIV AIR BATU.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum *Empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum *sosiologis*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analitis*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³¹ :

“Penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis* adalah dimaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”.

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Peranan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Buah kelapa Sawit Oleh Anak Dibawah Umur, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

D. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu³². Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika³³.”

³²Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Rajawali: Jakarta, 1982), Hlm. 37.

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia, 1990), Hal. 93.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana pencurian merupakan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal dapat di jadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Karena dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas asas :
 - a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
 - b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
 - c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
 - d. Polisi, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan atau diskresi dalam menangani perkara anak.
 - e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus di hindarkan kecuali terjadi kerusakan yang terhadap anak atau orang lain.
 - f. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.
2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di PTPN IV Air Batu ialah diamankan terlebih dahulu ke kantor PTPNIV Air Batu, kemudian dengan segala proses yang ada anak tersebut melakukan sebuah perjanjian kepada pihak PTPNIV agar tidak melakukan kejahatan tersebut lagi dan menjadi efek jera baginya.

2. SARAN

1. Sebaiknya orang tua harus lebih ekstra dalam memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak. Karena sejatinya kejahatan yang dilakukan oleh anak tak lepas dari bagaimana kurangnya pemahaman anak tentang perbuatan yang dapat beresiko serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak mampu untuk melakukan kejahatan.
2. Pihak perusahaan harus mengedepankan konsep Restoratif Justice apabila terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, mengingat jika dialihkan pada proses pengadilan dapat merusak psikis anak dan menghambat pertumbuhan anak yang dapat mengganggu masa depan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Semarang: Sinar Grafika. 2005.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF 2003.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982 Hlm.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008.

B. UNDANG UNDANG

Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. JURNAL

Lukman Hakim dan Nainggolan, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”,

Jurnal Equality, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006.

Dewi Nurul Musjtari, “Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2006.

Raphita sibuea, “ tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam keadaan yang memberatkan” , *jurnal mahupiki*, universitas sumatera utara , vol.1 no.02 tahun 2016.

Reyner timothy danielt, “penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian oleh anak dibawah umur”. *Lex et societatis*, vol. II , no 6, juli 2014.

M. Dipo syahputra lubis, “*perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*” . Universitas sumatera utara, vol 2, no 1, 2014.

D. INTERNET

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

<https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf>,

file:///C:/Users/agung%20nusa/Downloads/6685-16018-1-PB.pdf

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3101/06bab2_Hasfi%20Tantowi%20R_10040009074_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y,

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16122>,

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>,

E. ARTIKEL

Budi setiawan, skripsi: penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015).

Putra Dwi Anggi Nainggolan, Skripsi : *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan* (Medan, UMA, Tahun 2018).

Yuniar Ariefianto, Skripsi : *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kelakaan Lalu Lintas*, fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : SUGIANTO
- Umur : 52 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Dusun II Desa Hessa Perlompongan Kec.Air Batu Kab.Asahan

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya, bahwasannya anak saya :

- Nama : M.Rizky Syahputra
- Umur : 15 Tahun
- Agama : Islam
- Status : Pelajar Madrasah Tsanawiyah Al-Fazar
- Alamat : Dusun II Desa Hessa Perlompongan Kec.Air Batu Kab.Asahan

Ada mengambil/mencuri tandan sawit di areal HGU PTP Nusantara IV sebanyak 5 tdn(+/- 100 kg), tertangkap oleh cer'eng Afd III dan tandan sawit tersebut sudah di kembalikan ke Perusahaan.

Saya berjanji apabila apabila dikemudian hari anak saya melakukan pengambilan/mencuri buah sawit di wilayah PTP Nusantara IV Kebun Air Batu, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Diketahui Oleh
Pa. Pengamanan



EDWARD HUTASOIT
Kapt. Inf NRP. 534702

Air Batu. 15 April 2017
Saya yang menyatakan



SUGIANTO

Diketahui oleh



FRANKI SUWITO LUBIS
Kades Desa Hessa Perlompongan

REKAPITULASI KEJADIAN PENCURIAN TBS

PERIODE TAHUN : 2016

I. DATA PENCURIAN TBS

BULAN	FREKWENSI	DI SELAMATKAN		FREKWENSI	HILANG	
		TDN	KG		TDN	KG
JANUARI	42	835	10.080	1	2	40
FEBRUARI	20	258	3.040	2	25	250
MARET	19	203	2.090	2	48	798
APRIL	27	103	1.650	1	40	410
MEI	19	277	4.016	1	10	155
JUNI	13	96	960	2	35	360
JULI	11	187	2.810	-	-	-
AGUSTUS	16	235	3.300	-	-	-
SEPTEMBER	7	195	2.632	1	40	480
OKTOBER	19	124	1.840	1	41	495
NOPEMBER	12	285	3.410	4	108	1.290
DESEMBER	9	185	2.690	7	49	740
JUMLAH	214	2.983	38.518	22	398	5.018

II. DATA PELAKU PENCURIAN YANG TERTANGKAP / PROSES HUKUM

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KENDARAAN YANG TERTANGKAP
JANUARI	2 orang	-	
FEBRUARI	1 orang	-	1 unit sepeda motor
MARET	1 orang	-	3 unit sepeda motor
APRIL	2 orang	-	
MEI	3 orang	-	
JUNI	-	-	
JULI	-	-	
AGUSTUS	2 orang	-	2 unit sepeda motor
SEPTEMBER	1 orang	-	1 unit sepeda motor
OKTOBER	-	-	
NOPEMBER	-	-	
DESEMBER	1 orang	-	1 unit sepeda motor
JUMLAH	13 orang	-	8 unit sepeda motor

III. DATA PELAKU PENCURIAN YANG TERTANGKAP / TIDAK DI PROSES HUKUM

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KETERANGAN
JANUARI	2 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
FEBRUARI	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
MARET		-	
APRIL	1 orang	-	Pelaku lansia (Buat surat perdamaian)
MEI	2 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUNI	2 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JULI		-	
AGUSTUS	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
SEPTEMBER		-	
OKTOBER	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
NOPEMBER		-	
DESEMBER	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUMLAH	23 orang	-	

Air Batu, 02 Januari 2017



REKAPITULASI KEJADIAN PENCURIAN TBS

PERIODE TAHUN : 2017

I. DATA PENCURIAN TBS

BULAN	FREKWENSI	DI SELAMATKAN		FREKWENSI	HILANG	
		TDN	KG		TDN	KG
JANUARI	35	902	10.890	2	16	160
FEBRUARI	26	529	7.935	-	-	-
MARET	18	233	3.378	-	-	-
APRIL	27	673	6.790	6	40	450
MEI	8	167	1.358	4	10	155
JUNI	13	326	2.934	-	-	-
JULI	17	187	1.496	-	-	-
AGUSTUS	6	135	1.450	1	22	220
SEPTEMBER	9	195	2.340	1	40	800
OKTOBER	14	154	1.520	1	41	772
NOPEMBER	6	85	1.025	3	108	916
DESEMBER	9	285	3.220	2	49	520
JUMLAH	188	3.871	44.316	20	326	3.993

II. DATA PELAKU PENCURIAN YANG TERTANGKAP / PROSES HUKUM

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KENDARAAN YANG TERTANGKAP
JANUARI	3 orang	-	-
FEBRUARI	-	-	-
MARET	1 orang	-	1 unit sepeda motor
APRIL	3 orang	-	3 unit sepeda motor
MEI	-	-	-
JUNI	-	-	-
JULI	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-
SEPTEMBER	1 orang	-	1 unit sepeda motor
OKTOBER	-	-	-
NOPEMBER	-	-	-
DESEMBER	1 orang	-	1 unit sepeda motor
JUMLAH	9 orang	-	5 unit sepeda motor

III. DATA PELAKU PENCURIAN YANG TERTANGKAP / TIDAK DI PROSES HUKUM

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KETERANGAN
JANUARI	3 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
FEBRUARI	-	-	-
MARET	-	-	-
APRIL	1 orang	-	Pelaku lansia (Buat surat perdamaian)
MEI	-	-	-
JUNI	6 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JULI	1 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
AGUSTUS	1 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
SEPTEMBER	-	-	-
OKTOBER	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
NOPEMBER	-	-	-
DESEMBER	1 orang	-	Pelaku lansia (Buat surat perdamaian)
JUMLAH	17 orang	-	-

Air Batu, 03 Januari 2018



Kant. Inf. Edward Hutasoit

P2ABA

REKAPITULASI KEJADIAN PENCURIAN TBS

PERIODE TAHUN : 2018

I. DATA PENCURIAN TBS

BULAN	FREKWENSI	DI SELAMATKAN		FREKWENSI	HILANG	
		TDN	KG		TDN	KG
JANUARI	30	612	7.413	1	2	40
FEBRUARI	24	399	4.840	-	-	-
MARET	24	233	3.048	4	48	798
APRIL	17	173	2.541	4	40	700
MEI	18	167	1.812	4	10	155
JUNI	3	26	310	-	-	-
JULI	7	87	915	1	7	105
AGUSTUS	6	135	1.450	1	22	220
SEPTEMBER	9	95	1.462	1	40	800
OKTOBER	4	54	320	1	41	772
NOPEMBER	6	85	1.025	5	108	916
DESEMBER	9	205	2.094	3	49	520
JUMLAH	157	2.271	27.730	25	367	5.026


II. DATA PELAKU PENCURIAN YANG TERTANGKAP / PROSES HUKUM

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KENDARAAN YANG TERTANGKAP
JANUARI	2 orang	-	1 unit sepeda motor + 1 truck
FEBRUARI	5 orang	-	1 unit sepeda motor
MARET	5 orang	-	1 unit sepeda motor
APRIL	3 orang	-	3 unit sepeda motor
MEI	1 orang	-	-
JUNI	-	-	-
JULI	-	-	-
AGUSTUS	2 orang	-	3 unit sepeda motor
SEPTEMBER	1 orang	-	1 unit sepeda motor
OKTOBER	-	-	-
NOPEMBER	-	-	-
DESEMBER	2 orang	-	1 unit sepeda motor
JUMLAH	21 orang	-	11 unit sepeda motor + truck

III. DATA PELAKU PENCURIAN YANG TERTANGKAP / TIDAK DI PROSES HUKUM

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KETERANGAN
JANUARI	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
FEBRUARI	1 orang	-	Pelaku lansia (Buat surat perdamaian)
MARET	-	-	-
APRIL	4 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
MEI	-	-	-
JUNI	2 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JULI	-	-	-
AGUSTUS	1 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
SEPTEMBER	-	-	-
OKTOBER	1 orang	-	Pelaku ibu masih menyusui (Buat surat perdamaian)
NOPEMBER	-	-	-
DESEMBER	3 orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUMLAH	16 orang	-	-

Air Batu, 02 Januari 2019



Kapt. Inf. Edward Hutasoit

P2ABA